



USIA PENSIUN

- Usia pensiun pegawai ITSK RSDS Malang ditentukan sebagai berikut :
 - Tenaga Pendidik dengan jabatan akademik Guru Besar, usia maksimal 70 tahun.
 - Tenaga Pendidik dengan jabatan akademik selain Guru Besar, usia maksimal 65 tahun.
 - Tenaga Kependidikan usia maksimal 60 tahun.
- Hak Pensiun
 - Pensiun dikarenakan mengundurkan diri atas kemauan sendiri atau mencapai usia pensiun mendapat pesangon :
 - Masa kerja 1 – 5 tahun maksimal 1x gaji pokok;
 - Masa kerja 6 – 10 tahun maksimal 3x gaji pokok;
 - Masa kerja 11 – 20 tahun maksimal sebesar 5x gaji pokok;
 - Masa kerja 21 – 30 tahun maksimal sebesar 7x gaji pokok;
 - Masa kerja \geq 31 tahun maksimal 9x gaji pokok.



- Pegawai diperbantukan jika dimutasi dari ITSK RSDS Malang berhak mendapatkan tali asih berupa uang penghargaan sebesar 1x Insentif yang diterima terakhir apabila sudah ditugaskan minimal 2 tahun.
- Pegawai diperbantukan jika berakhir masa tugasnya di ITSK RSDS Malang berhak mendapatkan tali asih berupa uang penghargaan maksimal sebesar 3x Insentif yang diterima terakhir apabila sudah ditugaskan minimal 2 tahun